

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
DENGAN
SEKOLAH TINGGI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS ISLAM (STEMBI) AL-AZIZIYAH
RANDUDONGKAL PEMALANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 01/HK.02/K.JT-19/07/2026
NOMOR:86.A/KS.01.01/BID.III.STA/VII/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Pemalang Pemalang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Sudadi, S.H.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang, yang berkedudukan di Jalan Mochtar Nomor 4 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Hanif Abdillah, S.Kom, S. AP, MM.**, Ketua STEMBI Al-Aziziyah Randudongkal Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STEMBI Al-Aziziyah Randudongkal Pemalang, yang berkedudukan di Dk Karangmulya RT 001 RW 001 Desa Sikasur Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
DEFINISI**

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana pada pasal 3 terkait ruang lingkup kerjasama.
 - b. Merahasiakan segala bentuk informasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Menyediakan data yang dibutuhkan terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Memberikan rekomendasi mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

1. Hak PIHAK KESATU:
 - a. Menerima data yang dibutuhkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Mendapatkan kerahasiaan segala bentuk informasinya yang diberikan oleh pihak KEDUA.
2. Hak PIHAK KEDUA:
 - a. Mendapatkan data yang dibutuhkan terkait pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Mendapatkan rekomendasi mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

3. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi.
4. Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (STEMBI) Al-Aziziyah Randudongkal Pemalang adalah Perguruan Tinggi Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang.
5. Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (STEMBI) Al-Aziziyah Randudongkal Pemalang adalah sebagaimana dalam perannya ialah melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
6. Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam (STEMBI) Al-Aziziyah Randudongkal. Pemalang adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Kementerian Agama.
7. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah tiga pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
9. Pemilih adalah WNI yang ada pada surat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah atau pernah kawin.
10. Data Pemilih adalah data perseorangan dan/atau data agregat penduduk yang terstruktur yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih.
11. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui Data Pemilih berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri.
12. Hari dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah hari kerja.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai bahan dalam melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pendidikan dan Edukasi Kepemiluan: Sosialisasi tentang Kepemiluan, pendidikan pemilih dan peningkatan pemahaman demokrasi bagi mahasiswa;
- b. Pengawasan partisipatif: Melibatkan mahasiswa/dosen sebagai relawan pengawas atau pemantau pemilu;
- c. Kajian dan Penelitian (Akademik): Analisis kebijakan, riset pelanggaran dan evaluasi Tahapan pemilu.
- d. Pengabdian Masyarakat: KKN Tematik pengawasan pemilu dan sosialisasi kepada Masyarakat.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
2. Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya. (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
2. Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

1. Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
Jalan Mochtar Nomor 4 Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, 52312.
Telepon 0857 4223 0229
Email : panwaskabpemalang19@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
STEMBI AL-AZIZIYAH RANDUDONGKAL PEMALANG
Dk Karangmulya RT 002 RW 001 Desa Sikasur Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, 52356
Telepon : 0838-6143-0777
2. Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Sudadi, S.H.

PIHAK KEDUA,



Muhammad Hanif Abdillah, S.Kom, S. AP, MM

PIHAK KESATU,



Sudadi, S.H.

PIHAK KEDUA,



Muhammad Hanif Abdillah, S.Kom, S. AP, MM